



**P U T U S A N**

**Nomor : 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD YAHYA, Advokat, yang beralamat di Jalan Tunjung Baru Barat 20 Baciro, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2013 semula : Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula: Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 0118/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 Hijriyah,, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;

DALAM REKONPENSİ ; -

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Penggugat/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 901.000,- ( sembilan ratus satu ribu rupiah).

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, adapun memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding tertanggal 28 Januari 2013 maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memeriksa ulang terhadap berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Sleman No. 0118/Pdt.G/2012/PA.Smn tanggal 18 Desember 2012.

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0118/Pdt.G/2012/PA.Smn tanggal 18 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dianggap benar dan dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh fakta yang menjadi tetap sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Akta nomor 229/07/X/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gondokusuman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam perkara ini telah terjadi perceraian pada tanggal 22 Agustus 2011 M. dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor : 912/AC/2011/PA.Smn yang sebelumnya perkawinan mereka terikat dalam perkawinan yang sah dengan Akte Nikah nomor : 229/07/X/2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa gugatan harta bersama ini erat kaitannya dengan perkara cerai talak nomor : 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn, karena itu penyelesaian perkara ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan kelanjutan dari adanya perkara cerai talak nomor 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn.

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkara gugatan harta bersama ini adalah gugatan yang berdiri sendiri terpisah dari perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama dengan putusannya nomor : 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn karena perkara gugatan harta bersama ini diajukan setelah terjadinya perceraian tidak diajukan bersama-sama pada perkara perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa bukti P.3 berupa foto copy atau fotocopy dari sertifikat hak milik nomor 4754

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Insinyur Putu Rocky Ashony dan kawan-kawan dan bukti P.4 yang juga foto copy dari fotocopy akta jual beli nomor : 188/2008 yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah Winahyu Eriwiningsih tanggal 21 Februari 2008 karena Tergugat keberatan dan oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidaklah menjadi alat bukti yang sempurna, namun dapat dijadikan petunjuk adanya pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2008, demikian juga bukti P.5 yang merupakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor : 448/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dapat diterima sebagai alat bukti akan tetapi harus secara jelas dalam surat keterangan tersebut ditulis dalam angka 5 surat keterangan pendaftaran tanah itu bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa alat bukti tersebut belum dapat mendukung dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengambil kesimpulan walaupun surat-surat bukti yang diajukan Penggugat belum merupakan alat bukti yang sempurna, namun berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Nopember 2012 terbukti bahwa rumah dan tanah yang sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat dan anak-anaknya di Kabupaten Sleman adalah tanah dan rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2006 dan kemudian direnovasi oleh Tergugat sehingga keadaannya menjadi sekarang, maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat meskipun bukti P.3 dan bukti P.4 tersebut tidaklah menjadi alat bukti yang sempurna dan bukti P.5 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana ditulis dalam angka 5 bukan merupakan tanda bukti atas tanah, namun alat bukti P.3 dan P.4 dapat dijadikan alat bukti permulaan yang didukung dengan alat bukti lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan bukti P.4 tersebut dapat didukung dengan alat bukti P.5 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 9 Agustus 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman yang isinya tertulis secara jelas tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat dengan :

Atas nama : TERBANDING

Jenis dan Nomor Hak : Hak Milik No. 4754/Sinduharjo.

Surat Ukur : tanggal 12-09-2003 No. 01822/2003

Luas/NIB : 220m2 NIB: 13.04.03.02396.

Menimbang, bahwa karena kedua alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan dapat didukung dengan bukti P.5 maka kedua alat bukti tersebut dapat menjadikan persangkaan yang meyakinkan Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai bukti yang sempurna sebagaimana yang dikehendai pasal 1866 BW.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Nopember 2012 terbukti bahwa rumah dan tanah yang sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat dan anak-anaknya di Kabupaten Sleman adalah tanah dan rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tegugat pada bulan Februari 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selama masa perkawinan telah mempunyai harta bersama sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Sleman dengan bukti sertifikat hak milik (SHM) no. 4754 surat ukur tanggal 12 September 2003 no. 01822/2003 luas 220 m2 atas nama TERBANDING (Penggugat /Terbanding) dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Batas sebelah utara : bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga ibu Maman
- b Batas sebelah selatan : Bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga Bapak Kris.
- c Batas barat : jalan perumahan
- d Batas sebelah Timur : Bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga ibu Nanik.

Yang sampai sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdasarkan bukti P.2 dan Akta Cerai Nomor 912/AC/2011/PA.Smn pada tanggal 22 Agustus 2011 telah terjadi perceraian dan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa tanah di atasnya sampai sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Sleman setelah terjadinya perceraian atau telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan mendalilkan berdasarkan pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang benar pasal 1338), Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas adalah bahwa pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu sebelum terjadinya perceraian berdasarkan T.1 yang berupa Transkrip pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2010 pada jam 05:59:27 dimana Penggugat memberitahukan kepada Tergugat “Han Mas berubah rencana mas gak akan menuntut gono gini rumah, biarlah rumah untuk anak-anak, tapi kita harus bikin kesepakatan alasan cerai secara baik, biar gak berlarut-larut di persidangan, biarlah mas mulai 0 lagi walaupun gak pegang duit dan belum kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan transkrip pembicaraan (SMS) antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2010 pada jam 05:59:27 oleh Majelis Hakim tingkat pertama dijadikan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dengan mendalilkan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang harus dilaksanakan, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti T.1 yang berupa transkrip pembicaraan (SMS) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2010 pada jam 05:59:27 tidak termasuk perjanjian yang dimaksud pasal 1338 KUHPerdara dimana transkrip pembicaraan (SMS) yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2010 hanya berbentuk pernyataan keinginan untuk menyerahkan bukan direalisasikan dengan bentuk Perjanjian atau Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 1340 KUHPerdara “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” demikian juga tidak termasuk perjanjian yang dimaksud pasal 1350 “Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian”.

Menimbang, bahwa memperhatikan dari beberapa pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dimaksud pasal 1338 KUH Perdata adalah suatu

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis sesuai dengan bunyi pasal 1851 KUHPdata “Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa transkrip pembicaraan (SMS) yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2010 tersebut sebagai kesepakatan atau perdamaian dari kedua belah pihak juga tidak menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1851 KUHPdata “Perdamaian oleh suatu perjanjian dengan nama kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”, demikian juga ditegaskan dalam pasal 130 HIR ayat (2) “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (Akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum atau menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.

Menimbang, bahwa transkrip pembicaraan (SMS) Penggugat kepada Tergugat yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2010 tidak termasuk perjanjian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1338 KUHPdata karena transkrip pembicaraan (SMS) Penggugat kepada Tergugat tanggal 13 Desember 2010 hanya berbentuk pernyataan kehendak sepihak oleh Penggugat kepada Tergugat untuk menyerahkan harta gono gini berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Sleman karena tidak dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat. Demikian juga tidak termasuk perdamaian sebagaimana yang dikehendaki pasal 1851 KUHPdata dan pasal 130 HIR ayat (2) karena transkrip pembicaraan (SMS) Penggugat kepada Tergugat tidak mengakhiri suatu perkara juga tidak mencegah timbulnya suatu perkara serta tidak dibuat secara tertulis dalam bentuk Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 130 HIR ayat (2).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa transkrip pembicaraan (SMS) Penggugat kepada Tergugat juga tidak masuk alat bukti sebagaimana yang dikehendaki pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (4) huruf :

- a Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan
- b Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada terjadi perbuatan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Sleman baik dengan cara perjanjian maupun dengan cara perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak Kabupaten Sleman berupa sertifikat hak milik (SHM) no. 4754 atas nama TERBANDING (Penggugat/Terbanding) tidak ada indikasi dari Tergugat/Pembanding memindah tangankan kepada pihak ketiga, maka permohonan sita Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk tercapainya peradilan yang cepat dan biaya ringan agar putusan ini dapat dilaksanakan maka secara ex officio harus ditambahkan amar yang menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding membagi seluruh harta bersama sebagaimana dalam amar putusan ini, masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara lelang melalui kantor lelang.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 0118/Pdt.G/2012/PA.Smn tanggal 18 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1434 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Drs. H. Hadi Muhtarom) berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Ketua Majelis sehingga dalam putusan ini Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sendiri (Desenting Opinion) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama (gono-gini) ini tidak terlepas dan merupakan akibat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh TERBANDING dulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai Penggugat/Terbanding dalam perkara gugatan harta bersama/gono-gini, Permohonan cerai talak didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 28 April 2010, register nomor 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn, diputus tanggal 22 Agustus 2011, sejak didaftarkan sampai diputus memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara cerai talak ini sangat lama, karena pemeriksaan materi perkara baru dilakukan pada sekitar bulan April/Mei 2011, jawaban Termohon dibacakan pada sidang tanggal 2 Mei 2011.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan Rekonsensi berupa :

- 1 Hak asuh anak (Hadlonah).
- 2 Biaya hadlonah.
- 3 Nafkah anak.
- 4 Nafkah iddah.
- 5 Mut'ah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Rumah supaya dihibahkan kepada anak-anak sesuai janji Pemohon pada tanggal 13 Desember 2010.

Menimbang, bahwa pada waktu perkara cerai talak ini sedang dalam proses di Pengadilan Pemohon mengirim SMS kepada Termohon yang berbunyi “Hon, mas berubah rencana, mas gak akan menuntut gono-gini rumah, biarlah rumah untuk anak2 tapi kita mesti bikin kesepakatan alasan cerai scr baik2, agar gak berlarut2 di persidangan, biarlah mas mulai dari 0 lagi, walaupun gak pegang duit dan belum kerja” SMS ini dikirim pada tanggal 13-12-2010, Print out SMS diajukan sebagai bukti dalam perkara cerai talak ini dengan diberi tanda T.7.

Menimbang, bahwa isi dari SMS Pemohon ini ada 3 (tiga) hal :

- 1 Pemohon tidak akan menuntut gono-gini rumah.
- 2 Pemohon memberikan rumah gono-gini kepada anak-anak (anak Pemohon dan Termohon)
- 3 Pemohon mengajak Termohon untuk membikin kesepakatan alasan cerai secara baik-baik, biar tidak berlarut-larut di persidangan, maksudnya agar perkaranya cepat selesai.

Menimbang, bahwa dengan i'tikad baik dan percaya bahwa Pemohon akan menepati janjinya tidak akan menuntut rumah gono-gini dan memberikan kepada anak-anak, maka Termohon menuruti ajakan Pemohon untuk membikin kesepakatan alasan cerai secara baik-baik dengan cara menghilangkan hal yang menjadi hambatan perceraian yaitu gugatan rekonsensi Termohon, karena keadaan Pemohon pada saat itu tidak mempunyai apa-apa sehingga sulit untuk memenuhi tuntutan/gugatan rekonsensi Termohon. Pada sidang tanggal 22 Agustus 2011 Termohon mencabut gugatan rekonsensinya dan disetujui oleh Pemohon, maka pada hari itu juga perkara diputus oleh Pengadilan Agama, (uraian ini diambil dari Foto copy dari salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1216/Pdt.G/2016/PA.Smn) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara gugatan gono gini, diberi tanda P.2 dan diajukan sebagai bukti oleh Tergugat diberi tanda T.4).

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara gugatan gono-gini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 Januari 2012 selang 4 (empat) bulan dari Putusan perkara cerai talak tanggal 22 Agustus 2011 dengan nomor register 118/Pdt.G/2012/PA.Smn.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam perkara cerai talak maupun dalam perkara gugat gono-gini telah terbukti bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Kabupaten Sleman adalah harta gono-gini/harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang menjadi masalah apakah Penggugat masih berhak terhadap harta gono-gini, setelah ia berjanji tidak akan menuntut harta tersebut, dan akan memberikan kepada anak-anak (anak Penggugat dan Tergugat) sebagaimana tercantum dalam SMS yang dikirim Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2010 (bukti T.1).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak membantah adanya T.1, namun dalam kesimpulan Penggugat mengajukan keberatan sebagai berikut :

- 1 Secara formil (bukti T.1 tidak termasuk alat bukti yang dapat diterima dalam persidangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPerdara.
- 2 Secara Materiil apa yang dinyatakan dalam SMS/Pesan singkat tersebut bukanlah termasuk perjanjian perkawinan menurut aturan hukum yang berlaku (yang seharusnya dilakukan sebelum terjadinya Pencatatan Perkawinan), karena senyatanya isi SMS tersebut dibuat saat Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam masa pernikahan, tidak ada satu alat bukti lainpun yang mendukung bukti T.1 ini.

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa hukum tidak statis tetapi dinamis dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) BAB III tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Bahwa berdasarkan UU ITE tersebut maka T.1 adalah alat bukti yang sah, lagi pula adanya T.1 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat (diakui)
- 2 Penggugat menyatakan bahwa isi SMS T.1 bukanlah termasuk perjanjian perkawinan menurut aturan hukum yang berlaku (yang seharusnya dilakukan sebelum terjadinya pencatatan perkawinan), kalimat “yang seharusnya dilakukan sebelum terjadinya pencatatan perkawinan” menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat adalah pasal 147 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut : “Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal jika tidak dibuat secara demikian ....”. Bahwa perjanjian perkawinan pasal ini berlaku bagi golongan Tiong Hoa, dan telah dihapus oleh pasal 66 Undang-Undang No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka keberatan Penggugat harus ditolak, bukti T.1 adalah bukti yang sah secara formil maupun materiil.

Menimbang, bahwa pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : “Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, penjelasan pasal 37 ini berbunyi sebagai berikut : “yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, menikah dengan cara Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama, bercerai di

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, maka jika bercerai harta bersamanya diatur menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa sumber hukum islam yang paling utama adalah Alqur'an dan Al Hadits/Assunah dan yang lain seperti Kaidah Usul Fiqih, Kaidah Fiqhiyah, Fiqih, termasuk di dalamnya adalah Kompilasi Hukum Islam. (KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian harta gono-gini (harta bersama) diatur menurut hukum Agama Islam, maka tidak tepat jika menggunakan hukum yang lain seperti KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau hukum adat dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka tidak tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menggunakan pasal 1338.1340.1350.1851 KUHPerdara sebagai dasar dan pertimbangan dalam memutus perkara ini, pasal-pasal tersebut adalah hukum materiil dan tidak harus diikuti oleh Pengadilan Agama, karena yang harus diikuti adalah hukum formil/Hukum Acara, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tidak tepat membawa bukti T.1 ke pasal 1851 KUHPerdara sebagai perdamaian yang berfungsi mengakhiri suatu perkara dan mencegah timbulnya perkara sebab T.1 dibuat oleh Penggugat yang dulu sebagai Pemohon dalam perkara cerai talak pada tanggal 13-12 2010 yang saat itu permohonan cerai talak Pemohon masih dalam proses. Pada saat itu tidak ada perkara harta gono gini antara Pemohon dan Termohon, yang ada janji Pemohon tidak akan menuntut harta gono-gini dan memberikan kepada anak-anak, oleh karenanya gugat Rekonpensi Termohon Nomor 6 adalah mewajibkan Pemohon untuk menghibahkan rumah gono-gini kepada anak-anak sesuai janji Pemohon tanggal 13-12-2010, karena tidak ada sengketa perkara gono-gini, maka T.1 bukan perdamaian yang berfungsi mengakhiri perkara gono-gini dan mencegah timbulnya perkara gono-gini, Termohon yakin kalau Pemohon akan menepati janji yang tertulis dalam bukti T.1. tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pasal 45 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1 Taklik Talak dan,
- 2 Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam,

Menimbang, bahwa perjanjian taklik talak adalah pernyataan sepihak oleh suami kepada isteri yang berisi janji-janji, dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibaca/ diucapkan setelah akad nikah. Pasal 11 ayat (3) Permenag No. 2 tahun 1990 menyatakan “Untuk sahnya perjanjian taklik talak maka suami harus menanda tangani sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah” timbul pertanyaan”Kalau dalam Kutipan Akte Nikah tertulis suami mengucapkan taklik talak tetapi ia tidak menanda tangani sighat taklik talak bagaimana hukumnya” ?.

Pakar hukum Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum dalam bukunya berjudul : PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA di lingkungan Peradilan Agama halaman 419 berpendapat sebagai berikut : Hakim karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menilai bahwa penanda tangan suami dalam sighat taklik talak itu tak ubahnya sebagai penanda tangan Akta Di Bawah Tangan, yang sifatnya lebih menunjukkan pada tindakan administratif, jalan keluarnya jika suami hadir dalam persidangan maka hakim dapat menanyakan langsung kepada suami tentang benar tidaknya ia mengucapkan sighat taklik talak serta apakah ia mengerti isi maksudnya atau tidak, jika ia mengakui maka taklik talak itu dipandang sah sekalipun ia tidak menanda tangannya.

Dari pendapat beliau ini dapat disimpulkan bahwa adanya ucapan sighat taklik talak ditentukan oleh pengakuan suami dalam persidangan dan tidak ditentukan oleh tulisan sighat taklik talak yang tidak memenuhi syarat administrasi tersebut, Hakim Anggota II sangat setuju dengan pendapat ini dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Anggota II sebagai dasar dalam memutus perkara aquo.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah pernyataan sepihak Pemohon (suami) yang berisi janji-janji yang dikirim lewat SMS kepada Termohon (isteri) dan disetujui oleh Termohon.

Sifat dan bentuk T.1 serupa dengan perjanjian taklik talak walaupun isinya berbeda, bukti T.1 juga dapat dimasukkan dalam kategori pasal 45 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yakni : Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak dibantah oleh Penggugat dalam pemeriksaan persidangan. Dalam kesimpulan, Penggugat tidak membantah adanya bukti T.1, Penggugat hanya mempersoalkan keabsahan T.1 sebagai alat bukti, dengan demikian Penggugat mengakui adanya bukti T.1.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 diakui adanya oleh Penggugat, maka terbukti Penggugat telah berjanji untuk : 1. Tidak akan menuntut gono-gini rumah. 2. Memberikan rumah kepada anak-anak.

Menimbang, bahwa janji yang telah terbukti adanya, maka janji itu harus ditepati dan harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji

Dan firman Allah dalam surat Al-Isro' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Penuhilah janji-janji karena janji-janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa perintah Allah ini menunjukkan hukum wajib, sebagaimana bunyi kaidah Ushul Fiqih sebagai berikut :

Artinya : asal di dalam perintah itu menunjukkan hukum wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

Sabda Rasuluullah saw yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dan Al-Hakim berbunyi sebagai berikut :

المسلمون على شروطهم الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Orang Islam terikat dengan perjanjian yang mereka buat kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil firman Allah dan Sabda Rosulullah tersebut Penggugat wajib memenuhi dan melaksanakan janjinya yakni :

- 1 Tidak akan menuntut harta gono-gini.
- 2 Memberikan rumah tersebut kepada anak-anak.

Menimbang, bahwa Penggugat berjanji tidak akan menuntut harta gono-gini rumah berarti ia telah melepaskan haknya sehingga ia sudah tidak lagi mempunyai hak harta gono-gini tersebut, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak terbukti.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan bertentangan dengan janjinya sendiri maka gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menuruti ajakan Penggugat poin 3 yang tercantum dalam bukti T.1 yakni memberikan kesepakatan alasan cerai secara baik-baik biar tidak berlarut-larut di persidangan dengan cara mencabut gugatan Rekonpensi dalam sidang cerai talak, hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai imbalan/kompensasi atas janji Penggugat tidak akan menuntut gono-gini dan memberikan rumah kepada anak-anak, dengan dicabutnya gugatan rekonpensi dan disetujui oleh pihak lawan, maka gugatan Rekonpensi tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menepati janjinya dan mengajukan gugatan gono-gini, perbuatan Penggugat ini sangat merugikan tergugat : 1. Gono-gini tidak jadi diberikan kepada anak-anak, 2. Menempatkan Tergugat pada posisi yang sulit karena ia tidak dapat mengajukan gugatan Rekonpensi lagi sebab sudah pernah diajukan dan dicabut.

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang dilakukan dengan i'tikad baik atas permintaan Penggugat tersebut dibalas dengan perbuatan yang tidak baik yaitu ingkar janji dan menempatkan Tergugat pada posisi yang sangat sulit dan dirugikan, dipandang dari sisi rasa keadilan maka perbuatan Penggugat tersebut sangat menciderai rasa keadilan, maka perbuatan Penggugat tersebut tidak boleh dibiarkan.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Anggota lainnya yaitu Hakim Anggota I dan Ketua Majelis, maka dalam musyawarah Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini diambil dan diputuskan dari pendapat Hakim Anggota terbanyak yaitu Hakim Anggota I dan Ketua Majelis sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah gugatan yang tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung/berkaitan erat (innerlijsamen hagen) dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding karena seharusnya dimintakan Penggugat Rekonpensi pada saat perceraian dilakukan terdahulu, juga karena gugatan tersebut mengenai pemenuhan hak yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi dan karena gugatan Penggugat Rekonpensi gugatannya adalah gugatan mengenai pemenuhan dari suatu putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn serta gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bentuk perbuatan ingkar janji (Wan Prestasi) yang menurut Penggugat Rekonpensi dirugikan karenanya, yang bila dihitung dengan finansial seharga/senilai tempat tinggal yang sekarang ditempati keluarga Penggugat Rekonpensi yaitu obyek sengketa sebagaimana perkara nomor : 0118/Pdt.G/2012/PA.Smn tanggal 18 Desember 2012 M. seharga Rp. 255.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 halaman 45 gugatan rekonpensi Penggugat sudah pernah diajukan pada perkara perceraian terdahulu sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn, namun gugatan Penggugat Rekonpensi pada tanggal 22 Agustus 2011 semua gugatan Rekonpensi sebagaimana gugatan rekonpensi yang digugat kembali pada perkara ini telah dicabut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 halaman 76 angka (5) gugatan rekonsensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 a HIR “gugatan rekonsensi dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali “

- a Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonsensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
- b Pengadilan tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubungan dengan pokok perselisihan (Kompetensi absolut).
- c Dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim.

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. SIP., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama halaman 48 yang dijadikan pendapat dan pertimbangan majelis dalam perkara ini Penggugat yang mencabut gugatannya sesudah Tergugat memberikan jawabannya tidak dapat lagi mengajukan gugatannya karena pencabutan gugatan itu Penggugat dianggap telah melepaskan haknya, demikian juga pendapat M Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 90 yang dijadikan pendapat dan pertimbangan Majelis dalam perkara ini “Gugatan yang dicabut atas persetujuan Tergugat tidak dapat diajukan kembali”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi nomor 9 mengenai pemenuhan hak Tergugat Rekonsensi atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- dan mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Penggugat Rekonsensi hingga sekarang belum terbayar (masih terhutang). Gugatan Penggugat Rekonsensi Nomor 10 dan 11 mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka Penggugat Rekonsensi dirugikan karenanya, yang bila dihitung dengan finansial adalah senilai tempat tinggal dan ditempati keluarga Penggugat Rekonsensi seharga Rp. 255.000.000,-

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang digugatan oleh Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan pasal 132a HIR huruf (b) dan (c) dimana tuntutan pemenuhan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- dan mut'ah Rp. 1.000.000,- adalah merupakan permohonan hak eksekusi ke Pengadilan Agama Sleman berdasarkan putusan Nomor : 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn. tanggal 12 Agustus 2011 demikian juga tuntutan kerugian ingkar janji seharga Rp. 255.000.000,- yang digugat Penggugat Rekonsensi bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan gugatan tersebut karena tidak masuk wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki pasal 49 Undang-Undang nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai pemenuhan hak terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman nomor : 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn berupa nafkah iddah dan mut'ah belum terbayar (masih hutang) dan gugatan ganti kerugian ingkar janji, oleh karena itu gugatan rekonsensi Penggugat tentang Pemenuhan nafkah adalah Rp. 1.000.000,- dan mut'ah Rp. 255.000.000,- ganti kerugian ingkar janji harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi nomor 16 mengenai hadlonah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat mengenai biaya rumah tangga, biaya pengasuhan, biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan dan tempat tinggal, sebelum gugatan rekonsensi diajukan dan dicabut oleh Penggugat Rekonsensi pada perkara perceraian terdahulu Tergugat Rekonsensi/Terbanding mempunyai iktikad baik dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kedua anaknya, dimana Tergugat Rekonsensi telah mencantumkan dalam permohonan cerai talak angka 8 (bukti P.2 halaman 2) telah siap dan sanggup membiayai kedua orang anaknya terhadap biaya sekolah, kesehatan, pangan dan kebutuhan rekreasi sesuai perkembangan dan kondisi dimana anak tersebut hidup tumbuh dan berkembang sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri, disamping itu Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban terhadap gugatan rekonsensi sebagai bukti tanggung jawab telah dibukakan rekening untuk kedua anaknya yang mana buku tabungan dan ATM (automatic Teller





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machine) yang diserahkan kepada ibu Penggugat Rekonpensi yang mengasuh secara langsung kedua anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikarenakan Penggugat Rekonpensi berada di luar negeri tidak mengasuh secara langsung sehingga Tergugat Rekonpensi memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 105 (a) dan (c) serta pasal 40 (d) dan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi nomor 16 mengenai biaya hadlonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat mengenai biaya rumah tangga, biaya pengasuhan, biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan dan biaya tempat tinggal adalah bertentangan dengan pedoman pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 halaman 76 angka 5 "Gugatan rekonpensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konpensi karena perkara pokok gugatan konpensi adalah gugatann harta bersama sedangkan gugatan rekonpensi adalah mengenai tuntutan biaya hadlonah disamping itu gugatan rekonpensi mengenai hadlonah dalam perkara ini sudah pernah diajukan gugatan rekonpensi pada saat perkara perceraian terdahulu dan kemudian dicabut atas persetujuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana bukti P.2 (Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1216/Pdt.G/2010/PA.Smn tanggal 22 Agustus 2011) halaman 45.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut di atas telah dicabut oleh Penggugat Rekonpensi pada perkara perceraian terdahulu dan tidak berhubungan langsung dengan perkara konpensi, maka gugatan rekonpensi Penggugat dalam perkara ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sepakat menolak gugatan Penggugat Rekonpensi namun Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Ketua Majelis dalam hal ini alur pikiran mempertimbangkan nya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini :

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penguat Rekonsensi adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut telah diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi pada sidang perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan telah dicabut dengan persetujuan pihak lawan, maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan lagi, oleh karenanya gugatan Rekonsensi harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI :**

Menolak gugatan Penggugat.

**DALAM REKONPENSI :**

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi..

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi sedangkan biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi.

Mengingat dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman nomor : 0118/Pdt.G/2012/PA.Smn tanggal 18 Desember 2012 M.bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H.

## Dengan mengadili sendiri :

### DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sleman berupa sertifikat hak milik (SHM) no. 4754 atas nama TERBANDING sebagai harta bersama.
- Menetapkan secara hukum atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Sleman dengan bukti hak milik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 4754, Surat Ukur tanggal 12 September 2003 No. 01822/2003, luas 220 m2, atas nama Penggugat, di Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a Batas sebelah utara : bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga ibu Maman
  - b Batas sebelah selatan : Bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga Bapak Kris.
  - c Batas barat : jalan perumahan
  - d Batas sebelah Timur : Bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga ibu Nanik.

Merupakan harta bersama antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

- Menetapkan secara hukum bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hak atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Sleman dengan bukti hak milik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 4754, Surat Ukur tanggal 12 September 2003 No. 01822/2003, luas 220 m2, atas nama Penggugat, di Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Batas sebelah utara : bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga ibu Maman
- b Batas sebelah selatan : Bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga Bapak Kris.
- c Batas barat : jalan perumahan
- d Batas sebelah Timur : Bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga ibu Nanik.

- Menetapkan secara hukum PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Sleman dengan bukti hak milik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 4754, Surat Ukur tanggal 12 September 2003 No. 01822/2003, luas 220 m2, atas nama Pengugat, di Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Batas sebelah utara : bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga ibu Maman
- b Batas sebelah selatan: Bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga Bapak Kris.
- c Batas barat : jalan perumahan
- d Batas sebelah Timur : Bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga ibu Nanik.

Sesuai dengan putusan Pengadilan.

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pengugat/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding membagi seluruh harta bersama sebagaimana dalam amar putusan ini masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara lelang melalui Kantor lelang.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

A Menghukum kepada Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah)

B Menghukum kepada Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH.,MH. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SOLEH, M.Hum. dan Drs. H. HADI MUHTAROM masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 28 Februari 2013 M. Nomor: 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Drs. ARWAN ACHMAD. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ANWAR SOLEH, M.Hum.

Drs. H. HADI MUHTAROM

Hal 25 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Yk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. ARWAN ACHMAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-	Untuk salinan
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
3. Meterai	: Rp. 6.000,-	Panitera,
J u m l a h	: Rp 150.000,-	

SUPADJIYANTO, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)